



PUTUSAN

Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

X, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020 memberikan Kuasa kepada x. para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum x yang berkantor di x Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, sebagai **Pemohon**;

melawan

X, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT002 RW 005 Kelurahan Gaya Baru V, Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada 31 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah, dan menikah pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2010, pernikahan Pemohon dan Termohon dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 49 / 19 / II / 2010 tertanggal 09 Februari 2010.

2. Bahwa pada saat Menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, serta pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dirumsah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak sampai dengan saat ini;

4. Bahwa Pemohon berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik yaitu Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal mandiri bersama Pemohon dan Termohon saja, akan tetapi Termohon menolak dan ingin tetap tinggal dirumah orang tua Termohon;

5. Bahwa Pemohon merasa kurang nyaman karena rumah orang tua Termohon sudah cukup ramai, sehingga pada tahun 2017 Pemohon mengajak Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon untuk tinggal mandiri dirumah yang telah dibangun oleh orang tua Pemohon, dan akhirnya Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah tersebut yang beralamat di RT/RW 002/010 Dusun X, Kel. Gaya Baru V, Kec. Bandar Surabaya, Kab. Lampung Tengah. akan tetapi hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum mengganti alamat KTP dan Idenstitas lainnya;

6. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berkerja di Negara Malaysia, dengan sistem kerja setiap tiga bulan Pemohon berada di Malaysia dan dua bulan berada dirumah begitupun seterusnya ;

7. Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta setia kepada istri, yang mana hal ini dapat di buktikan dengan kerja kerasnya di luar negeri dan jarang bertemu demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan penghasilan Pemohon semua di serahkan kepada Termohon sebagai seorang istri ;

8. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon dan Termohon Sempat terjadi pertengkaran dikarenakan Termohon tidak jujur masalah keungan, yang mana uang hasil kerja keras Pemohon yang disimpan di buku tabungan Termohon

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dan uang tersebut tidak jelas digunakan untuk apa oleh Termohon, akan tetapi Pemohon masih bersabar menghadapi perbuatan Termohon, hal ini di karenakan Pemohon adalah suami yang baik dan sayang terhadap Termohon, sehingga Pemohon meminta janji kepada Termohon untuk tidak mengulangi kembali perbuatan Termohon, dan atas hal tersebut Termohon berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

9. Bahwa sekitar tahun 2018, Termohon kembali mengulangi perbuatannya lagi dimana pada saat Pemohon ingin mengambil uang Pemohon untuk keperluan keluarga yang disimpan dibuku tabungan Termohon, Termohon berpura-pura buku tabungan Termohon hilang dan atas hal tersebut Pemohon masih bersabar dan memaafkan perbuatan Termohon, hal ini di lakukan semata mata demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

10. Bahwa Pemohon sebagai suami telah bertanggung jawab terhadap Termohon, dimana Pemohon selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan Termohon, penghasilan Pemohon setiap bulannya selalu di berikan seluruhnya kepada Termohon agar Termohon merasa bahagia

11. Bahwa pada saat Pemohon bekerja di Malaysia, Termohon mendengar kabar, baik dari keluarga maupun tetangga bahwa Termohon sering pergi dari pagi hingga Pulang sore hari, bahkan terkadang sampai malam hari dan atas hal tersebut Termohon tidak pernah memberitahukan atau izin kepada Pemohon selaku suami,

12. Bahwa pada bulan juni 2020, Termohon dengan Orang Tua Termohon melakukan hal yang kurang terpuji atau tidak baik, dimana Termohon dengan orang tua Termohon menghubungi Pemohon untuk meminjam Uang senilai Rp 25.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan alasan orang tua Termohon mengalami kecelakaan, dan atas hal tersebut karena Pemohon sedang berada jauh di luar negeri serta Pemohon merasa panik atas kecelakaan tersebut, sehingga Pemohon menghubungi kakak Pemohon untuk meminjam uang guna diberikan kepada Termohon untuk dikirimkan kepada orang tua Termohon.

13. Bahwa pemohon adalah seorang suami yang baik dimana pemohon menanyakan kabar kepada para kerabat Termohon yang berada di Medan,

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas informasi yang di dapat oleh Pemohon ternyata orang tua Termohon yang berada di medan tidak mengalami kecelakaan, sehingga atas fakta tersebut, Pemohon merasa di bohongi serta di dimainkan.

14. Bahwa selain hal tersebut, Temohon juga melakukan perbuatan yang tidak baik juga, dimana Termohon meminjam kalung emas 24 Karat seberat 10 (sepuluh) gram milik saudara Pemohon dengan alasan digunakan untuk servis motor, dan nanti apabila Pemohon telah mengirimkan uang kepada Termohon, Termohon akan segera diganti, karena saudara Pemohon merasa tidak enak hingga akhirnya meminjamkan kalung tersebut tanpa sepengetahuan dan konfirmasi kepada Pemohon;

15. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yaitu pada saat Pemohon sedang berada di Malaysia, kakak kandung Pemohon mendengar informasi, bahwa Termohon telah meminjam uang di koprasi simpan pinjam, dan atas hal tersebut kemudian Pemohon mengkonfirmasi Termohon via telepon kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mengakui hal tersebut.

16. Bahwa kakak Pemohon masih merasa curiga kepada tingkah laku Termohon sehingga kakak Pemohon berinisiatif untuk mendatangi rumah Termohon guna mengambil sertifikat tanah atas nama kakak Pemohon agar tidak terjadi hal “ hal yang merugikan, akan tetapi kedatangan kakak Pemohon tidak di sambut baik layaknya keluarga yang mana Termohon tidak membukakan pintu dan sangat sulit di temui.

17. Bahwa atas hal “ hal tersebut Pemohon serta keluarga Pemohon semakin curiga atas perbuatan Termohon, dan setelah bertemu serta ditanya terkait kejelasan permasalahan simpan pinjam tersebut oleh Pemohon maupun keluarga Pemohon, di dapat fakta bahwa sertifikat tanah milik keluarga Pemohon telah dijadikan agunan atau jaminan atas hutang Termohon;

18. Bahwa Termohon seharusnya menyelesaikan permasalahan simpan pinjam tersebut kepada Pemohon ataupun keluarga Pemohon, akan tetapi Termohon tidak peduli bahkan Termohon langsung pulang kerumah orang tua Termohon tanpa ada kata atau izin dari Pemohon ataupun keluarga Pemohon;

19. Bahwa pada saat menjaminkan sertifikat tanah milik Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon diduga telah melakukan tindakan yang

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Pemohon dengan memalsukan dokumen milik Pemohon demi lancarnya pinjaman senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan permohonan simpan pinjam ini tidak diketahui Pemohon dan keluarga Pemohon selaku pemilik sertifikat tanah, sehingga atas hal tersebut patut di duga perbuatan Termohon telah sangat merugikan Pemohon dan keluarga Pemohon.

20. Bahwa Pemohon mendengar, Termohon selama ini memiliki hubungan khusus dengan pria lain (berselingkuh) sehingga atas hal di duga Termohon telah menghabiskan uang pinjaman tersebut dengan pria selingkuhan Termohon;

21. Bahwa perbuatan Termohon yang sering menghabiskan uang yang telah diberikan Pemohon kepada Termohon sangat tidak masuk akal, karena Pemohon setiap bulannya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan termohon, akan tetapi Termohon masih merasa kurang bahkan Termohon banyak meminjam uang kepada pihak lain, serta Termohon juga telah menjual perhiasan yang dibeli oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

22. Bahwa selama ini Pemohon selalu bertahan dan menerima atas Perbuatan Termohon yang selalu tidak jujur terkait keuangan dan selalu berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, hal ini dimaksudkan agar Termohon dapat merubah prilakunya, tetapi ternyata Termohon tetap tidak ingin mengerti dan tidak ingin mendengarkan nasehat dari Pemohon;

23. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon tersebut, hubungan Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis dimana Termohon kurang peduli dan tidak memperhatikan Pemohon, Termohon hanya memikirkan diri sendiri saja dan memikirkan keinginan Termohon, serta Termohon memiliki karakter pembohong dan tidak bisa diatur serta tidak bias di nasehati, Termohon selalu diam dan menghindar tanpa menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu.

24. Bahwa atas perilaku Termohon tersebut, kesabaran Pemohon tidak tertahankan lagi dimana semakin hari Termohon masih tidak merubah prilakunya sikapnya dan masih mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami, atas hal tersebut Pemohon sudah tidak

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan tidak lagi ada keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

25. Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah Pemohon dan Termohon dan tidak bersama lagi, Termohon justru menjelek - jelekkan harkat dan martabat Pemohon dan keluarga Pemohon. sehingga karena hal tersebut Pemohon memutuskan untuk membicarakan kepada orang tua Termohon dan Termohon terkait pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga di dapat keputusan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di sudahi saja atau bercerai, untuk itulah Pemohon mengajukan Pemohonan Cerai Talak sebagaimana alasan diatas;

26. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam dalam **Pasal 116** huru **F** juga membahas : **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .**

27. Bahwa atas hal “ hal tersebut di atas, Termohon merupakan Istri yang tidak baik terhadap Suami (Nusyuz) sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk tidak memberikan Termohon hak “ hak sebagai seorang istri maupun mantan istri, yang mana hal ini berdasarka Pasal 152 dan Pasal 149 KHI yang berbunyi bahwa bekas isteri berhak mendapatkan Nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali bila Nusyuz

28. Bahwa Termohon sebagai seorang isteri telah tidak taat dan patuh serta tidak menjaga nama baik Pemohon, yang mana seharusnya sebagai isteri Termohon harus bertanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dengan membuat keharmonisan dan kenyamanan sehingga suami merasa nyaman jika berada di dalam rumah bersama isteri sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnul Atsir dalam An-Nihayah, mengutip dari Al-Harawi **Sebaik-baiknya wanita yang menunggang unta ialah wanita Quraisy, yang sangat penyayang terhadap anaknya yang masih kecil , dan sangat menjaga suaminya ketika ia menjadi isterinya .** Termohon sebagai isteri tidak pernah lembut, kasih sayang, tidak mau mengalah dan selalu tidak peduli jika Pemohon menasehati dan tidak patuh dan taat kepada Pemohon. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Umar Maukah aku tunjukan kepadamu

Halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebaik-baiknya perbendaharaan lelaki ? yaitu wanita shalihah, jika dipandang menyenangkan , jika diperintah ia patuh dan jika suaminya tiada dirumah , ia menjaga (harta dan dirinya)..... (HR.Abu Daud);

29. Bahwa Termohon merupakan isteri yang tidak baik dan tidak pantas untuk mendapatkan Iddah dan Mut'ah, karena selama ini Termohon tidak taat, tidak patuh, beselingkuh , tidak baik terhadap Pemon dan tidak menghormati orang tua Pemohon serta Termohon juga menjatuhkan harga diri dan martabat suami serta keluarga suaminya di hadapan pihak lain, bahwa berdasarkan hal tersebut, **Termohon merupakan seorang isteri yang NUSYUZ sehingga hak isteri dalam Iddah menjadi Gugur dan tidak patut dipenuhi;**

30. Bahwa sebagaimana Pasal 84 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- 1) Isteri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam Nusyuz , kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak.

31. Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka patutlah perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk di putus cerai karena Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai mestinya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (X) di depan Sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada perubahan.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- (1). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- (2). Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 49 / 19 / II / 2010 Tanggal 09 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- (3). Fotokopi Surat Kuasa menggadaikan sebidang peladangan dari x kepada x tertanggal 13 Juni 2020 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4). Fotokopi Surat penyerahan Agunan atas nama X, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
- (5). Fotokopi Surat Pengakuan Utang tertanggal 15 Juni 2020 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
- (6). Fotokopi Surat Pengakuan Utang tertanggal 16 Juni 2020 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
- (7). Fotokopi Pasport Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, X, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di x Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Kelurahan Gaya Baru V Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak jujur mengenai keuangan termasuk uang hasil kerja Pemohon di Malaysia yang dijadikan tabungan, juga Termohon berhutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon;

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, selama itu Pemohon dan Termohon komunikasinya sudah tidak baik ;
- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon , namun tidak berhasil;

Saksi 2, X, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di x Kabupaten Lampung Tengah, saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di Gaya Baru Lima Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya harmonis, kemudian Pemohon bekerja di Malaysia, kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2012;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menggunakan uang hasil kerja Pemohon secara kurang terbuka atau tidak jujur, termasuk Termohon menggunakan uang tersebut untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai sekarang, selama itu juga Pemohon dan Termohon sudah ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon, dan Termohon pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk berperkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya dengan sungguh-sungguh

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur mengenai keuangan termasuk uang hasil kerja Pemohon di Malaysia yang dijadikan tabungan, juga Termohon berhutang kepada orang lain tanpa seizin Pemohon, serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Pemohon dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7, bukti surat telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, dengan demikian alat bukti tersebut telah meneuhi syarat formil dan dapat diterima sehingga layak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, secara materiil menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah serta Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah, dan tidak terdapat catatan mengenai putusnya pernikahan tersebut, Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, dan masih terikat perkawinan sah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P3, P4, P5 dan P6 berupa fotokopi Surat Kuasa Menggadaikan Ladang, Surat Penyerahan Agunan, Surat pengakuan Utang, memuat keterangan bahwa Termohon menggadaikan sebidang Peladangan kepada BMT Arrahmah, melkukan perhutangan kepada BMT Ar Rahmah jaya Mulia yang berkantr di Gaya Baru II Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, Oleh karenanya patut dijadikan petunjuk dan dinyatakan terbukti bahwa Termohon mempergunakan keuangan rumah tangga yang berdampak kepada hutang dan penggadaian harta Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Pasport Pemohon ke Malaysia memuat keterangan bahwa Pemohon bekerja sebagai pekerja kebun di Malaysia (Agricultural), Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja di Malaysia;

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat yaitu X dan X, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang diantaranya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan termohon yang berlanjut kepada pisah rumah serta tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling beresesuaian antara yang satu dengan lainnya berkaitan Permohonan Pemohon, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sehingga dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada 09 Februari 2010, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur mengenai keuangan termasuk uang hasil kerja Pemohon di Malaysia yang dijadikan tabungan, juga Termohon berhutang kepada orang lain;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah 1 (satu) bulan, dan selama pisah rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) bulan, yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa sudah tidak ada lagi keinginan bersama Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan rumah tangga padahal Pemohon dengan Termohon merupakan unsur terpenting dalam rumah tangga tersebut, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surat al-Ruum ayat 21 serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa memaksakan Pemohon dengan Termohon untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), selama menikah belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Selasa** tanggal **#1069#** Masehi, bertepatan dengan tanggal **27 Muharram 1442** Hijriyah, oleh kami, **Doni Dermawan, S. Ag., MHI.** sebagai Ketua Majelis, **Romi Maulana, SHI.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Fatma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Doni Dermawan, S. Ag., MHI.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Romi Maulana, SHI. **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy**
Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 1567/Pdt.G/2020/PA.Gsg